

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, Sedangkan metode penelitian hukum sendiri adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰ Penelitian ini juga disebut sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau dikatakan juga sebagai penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²

Maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, memandang hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),

² Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan yang bersifat deskriptif.³ Di mana data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses yaitu tidak menjadikan hasil penelitian sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran dari hipotesis yang disajikan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat partisipan. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada kepala KUA dan orang-orang yang bersangkutan sebagai informan yang memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait ikrar wakaf.

C. Lokasi Penelitian

Dilihat dari obyek yang diteliti adalah mengenai pengawasan KUA dan subjeknya adalah pemahaman masyarakat, maka lokasi penelitian yang dilakukan adalah di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Alasan peneliti memilih tempat lokasi karena mendapatkan informasi sudah banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya namun masih banyak juga yang belum memiliki akta ikrar wakaf. Dan adanya penyuluh agama bidang wakaf yang membuat program terkait sosialisasi pembuatan akta ikrar wakaf. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terkait wakaf.

³ Robert K. Yin, (, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Terjemahan, Jakarta: PT. GrafindoPersada 2009, h.2

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau secara langsung dari masyarakat. Bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut bahan sekunder.⁴ Uraian tentang bahan data yang dikaji, meliputi:

1. Bahan Data Primer

Data primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁵ Data primer merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka pada permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pegawai KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁶ meliputi :

- a) Al-Quran dan Hadits
- b) Kompilasi Hukum Islam mengenai UU wakaf
- c) Karya ilmiah dan laporan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ialah yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum.

⁴ Ronny Hanitjo suemitro *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*(Jakarta ,1990),h.10

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h .5

⁶ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.36

E. Prosedur Pengumpulan Data

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan data primer, bahan data sekunder dan data tersier serta bagaimana bahan data tersebut diinventarisasi, identifikasi dengan langkah:

- a. Observasi, yaitu cara untuk mengadakan penelitian dengan pengamatan langsung dan sistematis. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum, sejarah singkat dan kondisi objektif lokasi penelitian yang bertempat di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- b. Wawancara penulis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada instansi KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Wawancara sendiri adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.⁷ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur (semistruktur). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.⁸ Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁹

⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 186

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161.

- c. Dokumentasi, yaitu bukti tertulis; surat-surat penting; keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang ada pada KUA Kecamatan Ngasem.

F. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan data secara selektif. Keseluruhan bahan data dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹⁰ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum. Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk dapat menggambarkan secara utuh dan empiris sesuai informasi atau data yang ditemukan di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Nasution, pengecekan keabsahan data atau juga dikenal dengan validitas data, merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti, sesuai dengan

¹⁰ Morris I cohen, *Sipnosis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research In a Nutshell)*, penyadur Ibrahim, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta1995. h.56.

apa yang terjadi di lapangan. Dan apakah penjelasan yang diberikan tentang data memang sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.¹¹

Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti memiliki prinsip ketekunan, ketekunan yang dimaksud adalah dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dengan rinci secara berkesinambungan terhadap pengawasan pencatatan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Ngasem. Metode yang peneliti pilih dalam pengecekan keabsahan data ini adalah triangulasi. Triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi dapat dilakukan terhadap teori, metode, dan data.¹²

H. Tahap-Tahap Penelitian

Secara singkat tahap penelitian dilakukan sebagai berikut:

- a. Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi.
- b. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan objek dalam permasalahan yang dikaji.
- c. Pengamatan langsung (observasi) ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah.¹³
- d. Data yang telah terkumpul kemudian disimpulkan dan dideskripsikan.

¹¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Trasiu, 1996), h.105

¹² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.170.

¹³ H Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h . 57